



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2021/PA Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir Xxx, 10 November 1970, NIK xxx umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat tanggal lahir Xxx, 17 Februari 1974, NIK xxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama Lebong;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon (calon mempelai pria), calon isteri anak para Pemohon (calon mempelai wanita), orang tua calon isteri anak para Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa semua alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA Lbg tanggal 09 April 2021, dengan perubahan olehnya sendiri di depan persidangan telah mengajukan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II Pemohon II yang menikah pada tanggal 19 Oktober di rumah orang tua Pemohon II di Desa Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Lebong, sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Xxx Kabupaten Lebong pada Tanggal 20 Oktober 1995;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama;

a. Anak 1, laki-laki, tempat tanggal lahir Xxx, 16 November 1999, umur 21 tahun;

b. Calon mempelai pria, laki-laki, tempat tanggal lahir Xxx, 23 Oktober 2005, umur 15 tahun;

3. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon:

Nama **Calon mempelai pria**, tempat tanggal lahir Xxx, 23 Oktober 2005, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong;

Dengan calon isterinya:

Nama **Calon mempelai wanita**, tempat tanggal lahir Xxx, 12 Juli 2005, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Lebong dalam waktu sedekat mungkin.

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

5. Bahwa, alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Pemoho dengan calon isterinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak lebih kurang 1 (satu) tahun sampai sekarang, serta calon isterinya yang bernama Calon mempelai wanita sekarang tengah

Hal 2 dari 36 hal Penetapan perkara nomor 21/Pdt.P/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung anak dari Calon mempelai pria dengan usia kandungan lebih kurang 18 minggu;

6. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, para Pemohon dengan keluarga calon isteri anak para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon isterinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Lebong belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 15 tahun 5 bulan 15 hari;

7. Bahwa, antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

8. Bahwa, anak para Pemohon berstatus jejaka belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Begitu pula calon isterinya berstatus perawan/ belum pernah menikah, dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi isteri dan/ atau ibu rumah tangga;

9. Bahwa, keluarga para Pemohon dengan orang tua calon isteri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;

10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal 3 dari 36 hal Penetapan perkara nomor 21/Pdt.P/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Calon mempelai pria** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Calon mempelai wanita**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, selanjutnya anak para Pemohon yang bernama calon mempelai pria disebut calon mempelai wanita, calon isterinya yang bernama calon mempelai wanita disebut calon mempelai wanita serta orang tua calon isteri anak para Pemohon disebut orang tua calon mempelai wanita;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan bersama calon mempelai pria, calon mempelai wanita dan orang tua calon mempelai wanita;

Bahwa, sebagaimana amanah Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Nomor 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon (orang tua), calon mempelai pria (anak), calon mempelai wanita (calon isteri) dan orang tua calon mempelai wanita dengan memberikan penjelasan terkait resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak (calon mempelai wanita), dampak ekonomi, sosial maupun psikologis seperti mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya, serta potensi timbulnya perselisihan dan pertengkaran bahkan kekerasan dalam rumah tangga pada pernikahan bagi usia dini juga lebih tinggi, hal ini dikarenakan remaja cenderung belum siap mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan

Hal 4 dari 36 hal Penetapan perkara nomor 21/Pdt.P/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, oleh karena hal tersebut Hakim menyarankan kepada para Pemohon, calon mempelai wanita, calon mempelai wanita dan bapak kandung calon mempelai wanita untuk mempertimbangkan kembali rencana pernikahan calon mempelai wanita dengan calon mempelai wanita, mengingat calon mempelai pria dan calon mempelai wanita masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun;

Bahwa, atas nasehat Hakim tersebut, para Pemohon beserta kedua calon mempelai dan orang tua calon mempelai wanita menyatakan tetap akan menikah calon mempelai wanita dengan calon mempelai wanita dan siap menerima semua resiko yang mungkin akan terjadi;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang kemudian para Pemohon menyatakan mencabut petitum angka 3 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tanggal 15 April 2021, dan selanjutnya isi dan maksud selebihnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menjamin terlaksananya amanah Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 16 huruf (g) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim mendengarkan keterangan dari para Pemohon, calon mempelai pria, calon mempelai wanita dan orang tua calon mempelai wanita di depan persidangan;

Bahwa, sebagai orang tua dari calon mempelai pria, para Pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang tanggal 15 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, para Pemohon mengajukan perkara dispensasi karena hendak menikahkan calon mempelai pria yang merupakan anak kandung antara Pemohon I dengan Pemohon II, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx dengan alasan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita belum mencapai umur pernikahan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Hal 5 dari 36 hal Penetapan perkara nomor 21/Pdt.P/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon mempelai pria akan menikah dengan seorang wanita bernama calon mempelai wanita;
- Bahwa, saat ini calon mempelai pria berumur 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan, sedangkan calon mempelai wanita berumur 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa, sejak awal calon mempelai pria berpacaran dengan calon mempelai wanita, para Pemohon sudah berusaha keras menasehati dan mengingatkan kepada calon mempelai pria serta calon mempelai wanita supaya lebih menjaga diri dan tidak terburu-buru untuk menikah hingga masing-masing berumur 19 (sembilan belas) tahun, namun tidak berhasil karena baik calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita sama-sama susah untuk diingatkan dinasehati bahkan sejak tahun 2020 keduanya sudah bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa, dari keterangan calon mempelai pria kepada para Pemohon, dia telah benar-benar siap berumah tangga dengan calon mempelai wanita dan siap menjadi kepala rumah tangga serta suami yang baik bagi calon mempelai wanita;
- Bahwa, antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita telah saling mengenal sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu yaitu sejak awal tahun 2020 dan hingga saat ini masih menjalin hubungan yang sangat dekat;
- Bahwa, sejak awal saling mengenal antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita telah menjalin hubungan (pacaran) yang sangat dekat, bahkan keduanya sering diketahui kabur dari sekolah untuk menghabiskan waktu berdua dan pada beberapa minggu yang lalu calon mempelai pria dengan didampingi oleh calon mempelai wanita datang kepada para Pemohon dan mengatakan telah melakukan hubungan layaknya isteri isteri di luar pernikahan yang mengakibatkan calon

Hal 6 dari 36 hal Penetapan perkara nomor 21/Pdt.P/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai wanita saat ini tengah mengandung 18 (delapan belas) minggu anak dari calon mempelai pria;

- Bahwa, pendidikan terakhir calon mempelai pria adalah SD, dan saat ini sudah tidak menempuh pendidikan karena sudah benar-benar ingin menikah dengan calon mempelai wanita dan sudah tidak bersedia lagi melanjutkan pendidikan di SLTP;
- Bahwa, calon mempelai pria bekerja sebagai petani, sedangkan calon mempelai wanita belum bekerja;
- Bahwa, penghasilan calon mempelai pria belum bisa diperkirakan rata-rata setiap bulannya, namun setiap hari calon mempelai pria selalu membantu para Pemohon dikebun dan biasanya para Pemohon memberikan uang upah/ uang belanja berkisar antara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) s/d Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa, sejak kecil calon mempelai pria tidak pernah mengalami sakit yang parah atau yang menyebabkan tidak bisa beraktivitas bebas, dan sejauh penglihatan dan pengamatan para Pemohon calon mempelai pria telah mampu menjalani rumah tangga;
- Bahwa, pernikahan ini atas dasar permintaan dan kehendak dari calon mempelai pria dan calon mempelai wanita serta tanpa ada unsur paksaan dari manapun;
- Bahwa, demi kebaikan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, para Pemohon dan keluarga besar calon mempelai wanita telah menyetujui dan merestui pernikahan antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita;
- Bahwa, pernikahan ini tidak dapat ditunda lagi, karena jika calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak segera dinikahkan, para Pemohon khawatir keduanya akan selalu melakukan kemaksiatan dan akan mendatangkan kemudharatan serta aib bagi keluarga besar masing-

Hal 7 dari 36 hal Penetapan perkara nomor 21/Pdt.P/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing serta anak yang ada di dalam kandungan calon mempelai wanita tidak dapat terjamin kelangsungan hidupnya;

- Bahwa, para Pemohon siap dan bertanggung jawab dalam membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan dalam membina rumah tangga;
- Bahwa, calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sama-sama beragama Islam;
- Bahwa, antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada larangan perkawinan baik dari hubungan sedarah, sesusuan ataupun persemendaan;
- Bahwa, calon mempelai pria berstatus lajang dan belum pernah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa, para Pemohon telah datang melamar calon mempelai wanita di Desa Xxx pada 1 (satu) minggu yang lalu, dan lamaran tersebut sudah diterima dengan baik oleh keluarga calon mempelai wanita;

Bahwa, calon mempelai pria yang bernama **Calon mempelai pria**, tempat tanggal lahir Xxx, 23 Oktober 2005, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong yang di muka sidang telah memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon mempelai pria adalah anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, calon mempelai pria akan menikah dengan calon mempelai wanita yang bernama calon mempelai wanita;
- Bahwa, saat ini calon mempelai pria dan calon mempelai wanita berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa, walaupun umur calon mempelai pria belum mencapai 19 (sembilasan) tahun, namun calon mempelai pria telah siap untuk membina

Hal 8 dari 36 hal Penetapan perkara nomor 21/Pdt.P/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dengan calon mempelai wanita dan siap menjadi suami dan ayah yang baik;

- Bahwa, calon mempelai pria dan calon mempelai wanita telah saling mengenal dan telah berpacaran selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan hingga saat ini masih menjalin hubungan;
- Bahwa, calon mempelai pria telah mengenal baik calon mempelai wanita serta keluarganya, karena sejak awal berpacaran hingga saat ini calon mempelai pria sudah sering menghabiskan waktu bersama dengan calon mempelai wanita (jalan-jalan ke danau xxx dan lain-lain), bahkan calon mempelai pria sudah beberapa kali berkunjung ke rumah orang tua calon mempelai wanita;
- Bahwa, calon mempelai pria tidak menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun, dan pendidikan terakhir calon mempelai pria adalah SD dan saat ini calon mempelai pria sudah tidak menempuh pendidikan;
- Bahwa, walaupun calon mempelai pria hanya berpendidikan SD, namun calon mempelai pria sudah yakin dan mampu menjadi suami dan/ atau ayah yang baik dalam rumah tangga dengan calon mempelai wanita;
- Bahwa, calon mempelai pria sehari-hari bekerja sebagai petani, sedangkan calon mempelai wanita belum bekerja;
- Bahwa, penghasilan calon mempelai pria setiap harinya berkisar antara Rp10.000,00 (sepuluh ribu) s/d Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa, pernikahan ini atas kehendak calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, pernikahan ini sudah tidak bisa ditunda lagi, karena calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah sangat dekat, dan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sudah berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, dan saat ini calon mempelai wanita sedang mengandung anak dari calon mempelai pria;
- Bahwa, calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sama-sama beragama Islam;

Hal 9 dari 36 hal Penetapan perkara nomor 21/Pdt.P/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada halangan untuk menikah, karena keduanya adalah orang lain yang tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun kerabat persemendaan;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki belum pernah menikah dan saat ini masih berstatus sendiri;
- Bahwa, baik keluarga calon mempelai pria maupun keluarga calon mempelai wanita sudah merestui pernikahan ini dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa, benar para Pemohon sudah melaksanakan lamaran di tempat calon mempelai wanita pada seminggu yang lalu, dan lamaran tersebut telah diterima oleh orang tua calon mempelai wanita;

Bahwa, calon mempelai wanita yang bernama **Calon mempelai wanita**, tempat tanggal lahir Xxx, 12 Juli 2005, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon mempelai wanita mengenal para Pemohon yaitu orang tua calon suami dari calon mempelai wanita yang bernama calon mempelai pria;
- Bahwa, benar saat ini calon mempelai wanita akan menikah dengan calon mempelai pria, namun pernikahan tersebut belum dapat dilaksanakan karena ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, karena calon mempelai wanita dan calon mempelai pria belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa, saat ini calon mempelai wanita berumur 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan, sedangkan calon mempelai pria berumur 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa, calon mempelai wanita telah saling mengenal dan berpacaran dengan calon mempelai selama lebih kurang 1 (satu) tahun yaitu sejak tanggal 25 Februari 2020 dan hingga saat ini masih menjalin kasih;

Hal 10 dari 36 hal Penetapan perkara nomor 21/Pdt.P/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon mempelai wanita telah mengenal baik calon mempelai pria beserta keluarganya, karena sejak awal berpacaran hingga saat ini calon mempelai wanita dan calon mempelai pria masih sering jalan-jalan berdua;
- Bahwa, saat ini baik calon mempelai wanita maupun calon mempelai pria sudah tidak menempuh pendidikan;
- Bahwa, calon mempelai wanita telah mempelajari agama seperti mengaji dan sholat sejak kecil hingga kelas 1 SMK;
- Bahwa, saat ini calon mempelai wanita belum bekerja, sedangkan calon mempelai pria sudah bekerja sebagai petani;
- Bahwa, calon mempelai wanita tidak mengetahui penghasilan calon mempelai pria secara persis, namun calon mempelai pria selalu membelikan bedak, pulsa dan memberikan uang belanja kepada calon mempelai wanita setiap bulannya;
- Bahwa, biasanya calon mempelai pria memberikan uang belanja berkisar antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu) s/d Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, pernikahan ini atas kehendak calon mempelai wanita dan calon mempelai pria dengan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, pernikahan ini sudah tidak bisa ditunda lagi, karena saat ini calon mempelai wanita tengah mengandung anak dari calon mempelai pria, dan calon mempelai wanita khawatir jika tidak segera menikah dengan calon mempelai pria, maka anak dalam kandungan calon mempelai wanita akan terlahir tanpa seorang ayah;
- Bahwa, calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sama-sama beragama Islam;
- Bahwa, antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria adalah orang lain dan tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun kerabat persemendaan;
- Bahwa, calon mempelai wanita masih berstatus gadis dan belum pernah menikah dengan pria lain;

Hal 11 dari 36 hal Penetapan perkara nomor 21/Pdt.P/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik keluarga calon mempelai wanita maupun keluarga calon mempelai pria sudah merestui pernikahan ini dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa, keluarga calon mempelai pria telah datang melamar calon mempelai wanita kira-kira seminggu yang lalu, dan lamaran tersebut sudah diterima oleh calon mempelai wanita beserta keluarga;

Bahwa, bapak kandung calon mempelai wanita yang bernama **Bapak kandung calon mempelai wanita**, tempat tanggal lahir xxx, 07 November 1963, NIK xxx, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong dan ibu kandung calon mempelai wanita yang bernama **Ibu kandung calon mempelai wanita**, tempat tanggal lahir xxx, 3 Desember 1968, NIK xxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapnya tertulis di berita acara sidang tanggal 15 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar calon mempelai wanita yang bernama calon mempelai wanita adalah anak kandung orang tua calon mempelai wanita;
- Bahwa, orang tua calon mempelai wanita kenal dengan para Pemohon sejak calon mempelai wanita berpacaran dengan anak para Pemohon (calon mempelai pria);
- Bahwa, orang tua calon mempelai wanita juga mengenal calon mempelai pria yang bernama calon mempelai pria;
- Bahwa, benar saat ini para Pemohon akan menikahkan calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita, namun pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx dengan alasan kedua calon mempelai masih belum cukup umur menikah;
- Bahwa, saat ini kedua calon mempelai masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa, antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria telah saling mengenal atau berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Hal 12 dari 36 hal Penetapan perkara nomor 21/Pdt.P/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ini baik calon mempelai wanita maupun calon mempelai pria sudah tidak menempuh pendidikan;
- Bahwa, calon mempelai wanita belum bekerja, sedangkan calon mempelai pria sehari-hari bekerja sebagai petani;
- Bahwa, orang tua calon mempelai wanita tidak mengetahui secara persis penghasilan calon mempelai pria, namun informasinya sudah bekerja sebagai petani;
- Bahwa, calon mempelai wanita dalam keadaan sehat, dan sejak kecil hingga saat ini tidak pernah menderita sakit keras, sehingga saat ini calon mempelai wanita telah dipandang mampu menjalani rumah tangga dengan calon mempelai pria;
- Bahwa, pernikahan ini atas permintaan dan kehendak kedua calon mempelai sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, wali beserta keluarga besar calon mempelai wanita sudah pernah mencoba manasehati dan menyarankan kepada kedua calon mempelai untuk tidak melaksanakan pernikahan sekarang, dan menunda pernikahan tersebut sampai dengan umur 19 (sembilan belas) tahun, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sama-sama bersikeras untuk melaksanakan pernikahan karena saat ini calon mempelai wanita tengah mengandung anak calon mempelai pria;
- Bahwa, keluarga para Pemohon dan orang tua calon mempelai wanita sudah merestui pernikahan antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria;
- Bahwa, calon mempelai wanita beragama Islam dan begitu juga dengan calon mempelai pria juga seorang muslim;
- Bahwa, antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada larangan perkawinan karena tidak ada hubungan sedarah, sepersusuan atau kerabat semenda;
- Bahwa, orang tua calon mempelai wanita siap membantu dan ikut bertanggungjawab atas keberlangsungan perekonomian, kesehatan, sosial

Hal 13 dari 36 hal Penetapan perkara nomor 21/Pdt.P/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lain sebagainya calon mempelai wanita dan calon mempelai pria dalam rumah tangga nantinya;

- Bahwa, para Pemohon telah datang melamar kira-kira seminggu yang lalu ke rumah orang tua calon mempelai wanita, dan lamaran tersebut juga sudah diterima oleh orang tua calon mempelai wanita;

Bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti di muka sidang berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor Induk Kependudukan: xxx yang aslinya dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Lebong, tanggal 11 Maret 2013, dibubuhi meterai cukup dan di *nazegelen*, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor Induk Kependudukan: xxx, yang aslinya dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Lebong, tanggal 04 Januari 2019, dibubuhi meterai cukup dan di *nazegelen*, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor: xxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, tanggal 20 Oktober 1995, dibubuhi meterai cukup dan di *nazegelen* setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta diberi tanda P.3
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, No.xxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, tanggal 26 Desember 2012, dibubuhi meterai cukup dan di *nazegelen* setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon mempelai pria, Nomor: xxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosnakertrans Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong, tanggal 03 Januari

Hal 14 dari 36 hal Penetapan perkara nomor 21/Pdt.P/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, dibubuhi meterai cukup dan di *nazegelen* setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon mempelai wanita, Nomor: xxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, tanggal 17 September 2014, dibubuhi meterai cukup dan di *nazegelen* setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama calon mempelai pria, Nomor: Xxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Sekolah Dasar Negeri Xxx), tanggal 17 Juni 2017, dibubuhi meterai cukup dan di *nazegelen*, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atas nama Calon mempelai pria dan Calon mempelai wanita Nomor: Xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Lebong tanggal 08 April 2021, dibubuhi meterai cukup dan di *nazegelen*, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta diberi tanda P.8;

B. Saksi-Saksi

1. **Saksi 1**, tempat tanggal lahir Xxx, 01 Februari 1960, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa, saksi juga mengenal anak para Pemohon yang bernama Calon mempelai pria;
- Bahwa, saat ini para Pemohon akan menikahkan calon mempelai pria dengan seorang wanita yang bernama calon mempelai wanita,

Hal 15 dari 36 hal Penetapan perkara nomor 21/Pdt.P/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx dengan alasan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

- Bahwa, sepengetahuan saksi calon mempelai pria dan calon mempelai masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa, menurut informasi dari para Pemohon pernikahan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita harus segera dilaksanakan dikarenakan antara keduanya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan telah melakukan hubungan yang terlarang sehingga saat ini calon mempelai wanita tengah mengandung anak dari calon mempelai pria;
- Bahwa, sepengetahuan saksi calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah tidak menempuh pendidikan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama ini calon mempelai pria sehari-hari bekerja sebagai petani, sedangkan calon mempelai wanita belum bekerja;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penghasilan calon mempelai pria secara persis setiap bulannya;
- Bahwa, pernikahan ini dilaksanakan atas dasar permintaan dari calon mempelai wanita dan calon mempelai wanita serta tanpa paksaan dari pihak siapapun;
- Bahwa, calon mempelai pria adalah seorang muslimah (beragama islam) dan begitu juga calon mempelai wanita juga seorang muslim;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan sedarah, sepersusuan, maupun persemendaan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi calon mempelai pria masih berstatus lajang dan belum pernah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa, pernikahan keduanya lebih baik dilaksanakan dari pada ditunda, karena dikhawatirkan keduanya akan lebih terjerumus pada perbuatan dosa yang lebih besar;
- Bahwa, para Pemohon dan keluarga besar calon mempelai wanita telah merestui pernikahan calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita;

Hal 16 dari 36 hal Penetapan perkara nomor 21/Pdt.P/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi 2**, tempat tanggal lahir Xxx, 15 Januari 1984, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang yang isi pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I yang bernama Pemohon I, sedangkan Pemohon II bernama Pemohon II;
- Bahwa, saksi juga mengenal anak para Pemohon yang bernama calon mempelai pria;
- Bahwa, saat ini para Pemohon akan menikahkan calon mempelai pria dengan seorang wanita bernama calon mempelai wanita, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx dengan alasan kedua calon mempelai belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa, sepengetahuan saksi calon mempelai pria dan calon mempelai wanita saat ini berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa, menurut informasi dari para Pemohon pernikahan calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita harus segera dilaksanakan dikarenakan antara keduanya telah berpacaran selama setahun dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan, bahkan dari cerita Pemohon I saat ini calon mempelai wanita sedang mengandung anak dari calon mempelai pria;
- Bahwa, saksi sudah beberapa kali melihat calon mempelai pria berduaan di jalan dan di rumah para Pemohon dan ketika itu biasanya para Pemohon sedang berada di kebun;
- Bahwa, sepengetahuan saksi calon mempelai pria sudah tidak sekolah dan begitu juga dengan calon mempelai wanita juga sudah tidak menempuh pendidikan;
- Bahwa, selama ini calon mempelai pria sudah bekerja sebagai petani, namun saksi tidak mengetahui secara persis penghasilan calon mempelai pria setiap bulannya;
- Bahwa, sepanjang pengamatan saksi calon mempelai pria tidak pernah mengidap penyakit yang keras yang menyebabkan ia tidak

Hal 17 dari 36 hal Penetapan perkara nomor 21/Pdt.P/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu beraktivitas sebagaimana mestinya, dalam arti dari sisi kesehatan calon mempelai pria telah siap untuk membina rumah tangga;

- Bahwa, pernikahan ini dilaksanakan atas dasar suka sama suka antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita serta tanpa paksaan dari pihak siapapun;
- Bahwa, calon mempelai pria adalah seorang muslim (beragama islam) dan begitu juga calon mempelai wanita juga seorang muslimah;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan sedarah, sepersusuan, maupun persemendaan;
- Bahwa, calon mempelai pria masih dalam keadaan sendiri dan belum pernah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa, pernikahan calon mempelai wanita dengan calon mempelai lebih baik segera dilaksanakan, mengingat nasib anak yang dikandung calon mempelai wanita tidak mungkin dilahirkan tanpa seorang ayah yang sah;
- Bahwa, para Pemohon dan keluarga besar calon mempelai wanita telah merestui pernikahan calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita, bahkan kira-kira seminggu yang lalu kedua keluarga besar calon mempelai telah melaksanakan proses lamaran di Desa Xxx;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk selanjutnya para Pemohon mencukupkan dengan keterangannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 18 dari 36 hal Penetapan perkara nomor 21/Pdt.P/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu masalah kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonannya dan kewenangan Pengadilan untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonannya, para Pemohon telah mendalilkan bahwa para Pemohon akan mengajukan permohonan dispensasi kawin anak kandungnya yang bernama Calon mempelai pria bin Suwandi yang belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa yang mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua pihak wanita dan/atau orang tua pihak wanita, maka berdasarkan tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon di dalam surat permohonannya dan ditegaskan di depan persidangan yang telah didukung oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa calon mempelai wanita adalah anak kandung dari Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan *legal standing* dalam perkara *a quo* para Pemohon telah mengajukan bukti P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon mempelai pria, Nomor: xxx dan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, No.xxx;

Menimbang, bahwa P.5 dan P.4 aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 285 RBg, dibubuhi materai sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf (b), Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24

Hal 19 dari 36 hal Penetapan perkara nomor 21/Pdt.P/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, disertai stempel pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.5 dan P.4 telah memenuhi syarat formil bukti surat (akta autentik), sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.4 telah dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan sengaja untuk membuktikan perihal status kependudukan yang bersangkutan dan bukti tersebut, yang setelah diteliti memuat keterangan yang mempunyai relevansi dengan perkara *a quo*, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan materiil bukti surat, maka harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.4 adalah akta autentik yang berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) yang isinya telah membuktikan bahwa Calon mempelai pria (calon mempelai pria) adalah anak kedua pasangan suami isteri antara Suwandi (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II), sehingga berdasarkan Pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan 5 serta Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto*. Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan para Pemohon yang ditegaskan di depan persidangan menyatakan para Pemohon beserta anak para Pemohon (calon mempelai pria) beragama Islam hal ini didukung oleh bukti-bukti di persidangan, sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh para Pemohon adalah permohonan dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf (2) Undang-Undang

Hal 20 dari 36 hal Penetapan perkara nomor 21/Pdt.P/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Lebong berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hal ini juga sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama serta ketentuan dalam Surat TUADA Agama Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 bahwa permohonan dispensasi kawin dapat diajukan oleh orangtua yang bersangkutan pihak wanita dan/atau orangtua pihak wanita kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orangtua calon mempelai tersebut bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk pertimbangan hal tersebut diatas Hakim akan menilai bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor Induk Kependudukan: xxx dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor Induk Kependudukan: xxx;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 285 RBg, dibuahi materai sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf (b), Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, disertai stempel pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya

Hal 21 dari 36 hal Penetapan perkara nomor 21/Pdt.P/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil bukti surat (akta autentik), sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang dibuat dengan sengaja untuk membuktikan perihal kependudukan (salah-satunya alamat) yang Pemohon I dan Pemohon II, dimana isi P.1 dan P.2 mempunyai relevansi dengan perkara *a quo*, maka bukti P.1 dan P.2 telah dinilai memenuhi syarat materiil bukti surat (akta autentik), sehingga bukti P.1 dan P.2 dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 adalah akta autentik yang berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) yang isinya telah membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara administratif dan factual adalah penduduk yang bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Lebong, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lebong, oleh karenanya secara *relative competentie* Pengadilan Agama perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Lebong berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon, calon mempelai wanita, calon mempelai wanita dan orang tua calon mempelai wanita sebagaimana amanah Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta menyarankan agar menunda pernikahan tersebut sampai dengan calon mempelai wanita hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo*. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019, namun tidak berhasil;

Hal 22 dari 36 hal Penetapan perkara nomor 21/Pdt.P/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti dari permohonan para Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Lebong memberikan dispensasi kawin untuk dapat menikahkan anaknya yang masih kurang umur dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan ayat (2) menyatakan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak wanita dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang berkesesuaian dengan ketentuan dalam *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa yang dalam mengadili permohonan Dispensasi Kawin Hakim harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan yang tersebut diatas terhadap dari dalil-dalil permohonan para Pemohon yang diajukan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah anak para Pemohon yang bernama Calon mempelai pria (calon mempelai pria) memenuhi syarat mendesak dan cakap diberikan dispensasi kawin oleh Hakim, serta apakah memberikan dispensasi untuk menikah kepada calon mempelai wanita adalah kepentingan terbaik bagi anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui hal tersebut Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, calon mempelai wanita, calon

Hal 23 dari 36 hal Penetapan perkara nomor 21/Pdt.P/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai wanita dan orang tua calon mempelai wanita sebagaimana yang diamanahkan oleh Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 16 huruf (g) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya di depan persidangan para Pemohon, calon mempelai wanita, calon mempelai wanita dan orang tua calon mempelai wanita telah menyatakan bahwa pernikahan antara calon mempelai wanita dan mempelai wanita akan segera dilaksanakan dan tidak dapat ditunda dengan alasan bahwa keduanya sudah berhubungan sedemikian erat sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan, dan akibat hubungan tersebut keduanya telah melakukan hubungan terlarang layaknya suami isteri, sehingga saat ini calon mempelai wanita tengah hamil anak calon mempelai pria;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti fotokopi surat-surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8) yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 285 RBg, dibuahi materai sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf (b), Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, disertai stempel pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil bukti surat (akra autentik), selanjutnya syarat materiilnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.4 dan P.5 sudah dipertimbangkan dimuka, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa P.3 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor: xxx, yang aslinya telah dibuat

Hal 24 dari 36 hal Penetapan perkara nomor 21/Pdt.P/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pejabat yang berwenang dengan secara sengaja untuk membuktikan perihal telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 19 Oktober 1995, dimana bukti P.3 mempunyai relevansi dengan perihal *legal standing* para Pemohon untuk mengajukan perkara *a quo*, sehingga bukti P.3 dinilai telah memenuhi syarat materiil bukti surat (akta autentik), sehingga bukti P.3 dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik dan berdasarkan ketentuan pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto*. Pasal 285 Rbg memiliki daya bukti sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karenanya bukti P.3 telah membuktikan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 19 Oktober 1995 dan belum pernah bercerai hingga saat ini, sehingga bukti P.3 telah mendukung bukti P.4 dan P.5 untuk membuktikan *legal standing* para Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa P.6 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon mempelai wanita, Nomor: xxx, dibuat dan dikeluarkan serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini dengan sengaja untuk membuktikan perihal kelahiran seorang anak yang bernama calon mempelai wanita, hal demikian mempunyai relevansi dengan pokok perkara *a quo*, oleh karena itu Hakim menilai bukti P.6 memenuhi syarat materiil bukti surat, sehingga bukti P.6 dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berisi terkait identitas anak yang bernama Calon mempelai wanita yang merupakan anak ke enam dari pasangan suami istri antara bapak kandung calon mempelai wanita dan ibu kandung calon mempelai wanita, maka bukti P.6 telah terbukti anak bernama calon mempelai wanita, lahir pada tanggal 12 Juli 2005/ umur 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan 3 (tiga) hari adalah anak kandung dari Sarman dan Sarinem, dan saat ini yang bersangkutan belum mencapai umur perkawinan dan untuk melangsungkan perkawinan yang bersangkutan harus mendapatkan penetapan

Hal 25 dari 36 hal Penetapan perkara nomor 21/Pdt.P/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama di wilayah yang bersangkutan dan/ atau orang tua bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar nama calon mempelai pria, Nomor Xxx, dibuat dengan sengaja untuk membuktikan pendidikan seorang siswa atas nama Calon mempelai pria anak dari Pemohon I, yang mana isinya mempunyai relevansi dengan perkara *a quo*, maka bukti P.7 dinilai telah memenuhi syarat materiil bukti surat (akta autentik), sehingga bukti P.7 dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta autentik dan berdasarkan ketentuan pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 285 *Rbg* bukti P.7 memiliki daya bukti sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga bukti P.7 telah membuktikan Calon mempelai pria bin Suwandi (calon mempelai pria) adalah siswa yang telah menyelesaikan pendidikan tingkat SD pada tanggal 17 Juni 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atas nama calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita, Nomor: Xxx, dibuat dengan sengaja oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx untuk membuktikan perihal Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan dari kedua calon mempelai, yang mana isinya mempunyai relevansi dengan perkara *a quo*, maka bukti P.8 dinilai telah memenuhi syarat materiil bukti surat (akta autentik), sehingga bukti P.8 dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan akta autentik dan berdasarkan ketentuan pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 285 *Rbg* bukti P.8 memiliki daya bukti sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga bukti P.8 telah membuktikan bahwa rencana para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama calon mempelai pria dengan seorang wanita bernama calon mempelai wanita ditolak dikarenakan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita belum cukup umur untuk menikah, dan untuk menikah harus mendapatkan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Hal 26 dari 36 hal Penetapan perkara nomor 21/Pdt.P/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah bersumpah menurut agamanya dan telah menyampaikan keterangan secara terpisah, maka Hakim menilai saksi-saksi yang telah diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana secara lengkap tertulis dalam berita acara sidang tanggal 15 April 2021 dan duduk perkara dalam putusan ini yang dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi-saksi telah menguatkan dalil permohonan para Pemohon, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan saksi sendiri serta saling berkesesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga Hakim menilai kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, anak para Pemohon yang bernama calon mempelai pria adalah anak kandung pasangan suami isteri antara Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa, saat ini calon mempelai pria akan menikah dengan calon mempelai wanita, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx karena kedua calon mempelai kurang umur;
3. Bahwa, saat ini calon mempelai pria dan calon mempelai wanita berusia 15 (lima belas) tahun;
4. Bahwa, calon mempelai wanita telah saling mengenal (berpacaran) dengan calon mempelai wanita selama satu tahun dan hingga saat ini

Hal 27 dari 36 hal Penetapan perkara nomor 21/Pdt.P/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih menjalin hubungan yang sangat dekat, serta menyakaan telah siap untuk melangkah pada jenjang pernikahan;

5. Bahwa, dari sisi kesehatan baik secara fisik maupun mental kedua calon mempelai dalam keadaan baik dan siap menjalani rumah tangga;

6. Bahwa calon mempelai pria (anak) berpendidikan terakhir SD sedangkan calon mempelai wanita (anak) berpendidikan terakhir SLTP dan saat ini keduanya sudah tidak menempuh pendidikan;

7. Bahwa, saat ini calon mempelai pria bekerja sebagai petani, dan siap menafkahi calon mempelai wanita serta anak-anak di dalam rumah tangga nantinya;

8. Bahwa, pernikahan ini atas kehendak calon mempelai wanita maupun calon mempelai wanita dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

9. Bahwa, para Pemohon berencana segera menikahkan calon mempelai wanita dengan calon mempelai wanita dilatarbelakangi karena calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita yang telah melakukan hubungan layaknya suami isteri di luar pernikahan dan saat ini calon mempelai wanita tengah mengandung anak dari calon mempelai pria, sehingga para Pemohon mengkhawatirkan kedua mempelai akan selalu terjerumus dalam perzinahan yang akan menimbulkan mudharat yang besar bagi keduanya dan keluarga serta bagi anak yang ada di dalam kandungan calon mempelai wanita;

10. Bahwa para Pemohon selaku orang tua calon mempelai pria bersama orangtua dari calon mempelai wanita tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut bertanggungjawab dan membimbing serta membina rumah tangga kedua calon mempelai kelak;

11. Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama islam dan antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai wanita tidak terdapat larangan perkawinan;

Hal 28 dari 36 hal Penetapan perkara nomor 21/Pdt.P/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, calon mempelai wanita dan calon mempelai wanita masing-masing masih berstatus sendiri dan tidak/ belum mempunyai hubungan pertunangan dan/ atau pernikahan dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, rencana pernikahan kedua mempelai tidak dapat dilaksanakan karena kekurangan syarat umur;
- b. Bahwa, kondisi kesehatan mental, fisik dan ekonomi kedua calon mempelai dipandang telah siap untuk membina rumah tangga;
- c. Bahwa, saat ini kedua calon mempelai tidak sedang menempuh pendidikan, hal ini dikarenakan sudah putus sekolah sejak sebelum saling mengenal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- d. Bahwa, rencana pernikahan kedua calon mempelai dilaksanakan atas sepengetahuan dan kehendak calon mempelai pria serta calon mempelai wanita dengan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- e. Bahwa, para Pemohon dan wali calon mempelai wanita sama-sama mempunyai komitmen untuk ikut membantu, membimbing dan bertanggungjawab terhadap rumah tangga kedua calon mempelai;
- f. Bahwa, rencana pernikahan ini segera dilaksanakan karena dilatarbelakangi karena para Pemohon mengkhawatirkan hubungan calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita akan terjerumus dalam perbuatan melanggar agama berkepanjangan, karena saat ini calon mempelai wanita tengah hamil anak calon mempelai pria, sehingga jika tidak segera dinikahkan keduanya akan menimbulkan mudharat yang besar bagi kedua keluarga besar dan anak yang tengah dikandung calon mempelai wanita;
- g. Bahwa, kedua calon mempelai beragama Islam dan tidak terdapat larangan pernikahan serta masih dalam keadaan sendiri tanpa ada ikatan dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 29 dari 36 hal Penetapan perkara nomor 21/Pdt.P/2021/PA Lbg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum huruf (a) tersebut di atas, rencana pernikahan calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita kurang satu syarat yaitu syarat umur calon suami (calon mempelai pria) dan calon istri (calon mempelai wanita) yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan fisik dan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping untuk menjaga kesehatan isteri isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa syariat Islam mengajarkan bahwa syarat *aqil* dan *baligh* untuk menjalani pernikahan harus disertai dengan syarat **mampu/ cakap** secara fisik dan mental, dan berdasarkan fakta hukum huruf (b) calon mempelai pria serta calon mempelai wanita dipandang telah cakap secara mental serta fisik untuk membina rumah tangga, hal ini juga diperlihatkan oleh kedua calon mempelai di depan persidangan, oleh karena itu Hakim menilai kedua calon mempelai telah memenuhi syarat **cakap** untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga sebagaimana sesuai dengan amanah Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Hakim akan mempertimbangkan kematangan ekonomi calon mempelai wanita dan calon mempelai wanita untuk mengarungi rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon mempelai pria telah terbukti telah bekerja sebagai petani, yang mana hal tersebut juga ditegaskan di depan persidangan olehnya calon mempelai pria bahwa calon mempelai pria siap menafkahi calon mempelai wanita dan anak-anak di dalam rumah tangga;

Hal 30 dari 36 hal Penetapan perkara nomor 21/Pdt.P/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa berdasarkan penghasilannya suami bertanggungjawab atas nafkah isteri dan anak-anaknya, oleh karena itu berdasarkan fakta diatas, Hakim menilai sudah cukup alasan bagi Hakim untuk menilai (prasangka Hakim) bahwa calon mempelai pria telah cakap ekonomi untuk membina rumah tangga dengan calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa selain kematangan secara fisik dan mental serta ekonomi kedua calon mempelai, untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara *a quo*, Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan kelangsungan pendidikan anak (calon mempelai pria dan calon mempelai wanita), hal ini karena salah-satu tujuan tersirat dari penetapan umur 19 tahun sebagai umur minimal untuk menikah salah-satunya adalah untuk menjamin keberlangsungan pendidikan seorang anak dalam program wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum huruf (c) yang mana berangkat dari bukti-bukti di persidangan, ternyata pendidikan terakhir calon mempelai pria adalah SD dan calon mempelai wanita berpendidikan terakhir SLTP dan saat ini keduanya sama-sama sudah tidak menempuh pendidikan sebelum perkara ini diajukan dan rencana akan menikah, oleh karena itu Hakim berpendapat rencana pernikahan ini bukan alasan terputusnya pendidikan

Hal 31 dari 36 hal Penetapan perkara nomor 21/Pdt.P/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon mempelai wanita, sehingga esensi menjaga keberlangsungan pendidikan (sekolah) seorang anak dalam perkara *a quo* sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum huruf (d) rencana pernikahan kedua calon mempelai dilaksanakan atas sepengetahuan dan kehendak calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dengan tanpa ada paksaan dari siapapun, yang mana hal ini juga diperlihatkan dari sikap kedua calon mempelai yang hadir di persidangan dalam keadaan tenang dalam raut wajah yang bahagia, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa tidak ada indikasi paksaan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum huruf (e) yang menyebutkan bahwa ternyata para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai pria dan wali calon mempelai wanita sama-sama mempunyai komitmen untuk ikut membantu, membimbing dan bertanggungjawab terhadap rumah tangga kedua calon mempelai, oleh karena itu Hakim berpendapat amanah Pasal 16 huruf (j) telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat calon mempelai pria telah memenuhi kategori **cakap atau mampu** dinikahkan dengan calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan sebuah Hadits Rasulullah SAW sebagai dasar dan pedoman bagi Hakim dalam mempertimbangkan dan memutus permohonan para Pemohon, adapun hadits tersebut adalah sebagai berikut:

**يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَ
فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ رَوَاهُ
الْبَخَارِيُّ**

Artinya: "Wahai generasi muda, barang siapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaklah dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan

Hal 32 dari 36 hal Penetapan perkara nomor 21/Pdt.P/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum huruf (f) ternyata rencana pernikahan ini segera dilaksanakan karena dilatarbelakangi calon mempelai pria telah melakukan hubungan layaknya isteri isteri dengan calon mempelai wanita di luar pernikahan bahkan saat ini calon mempelai wanita telah mengandung anak dari calon mempelai pria, sehingga Hakim berpendapat diantara kedua calon mempelai telah terbentuk hak dan kewajiban terhadap anak (janin) yang dikandung calon mempelai wanita, hal ini sebaliknya jika pernikahan ini ditunda maka dikhawatirkan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita akan terjerumus ke dalam kemaksiatan yang berkepanjangan dan menimbulkan mudharat yang besar, serta anak yang di dalam kandungan calon mempelai wanita akan dilahirkan tanpa seorang ayah yang mana hal tersebut akan mengancam kelangsungan hidupnya setelah dilahirkan, oleh karenanya untuk menghindari mudharat yang lebih besar, hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan **mendesak** yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat sebagai berikut:

حَرَاءُ الْمَافَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَابِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak kemadhorotan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa walaupun calon mempelai pria telah dipandang cakap/ mampu dan alasan para Pemohon dalam permohonan telah mencapai katagori mendesak, namun demikian untuk menjamin terlaksananya syariat Islam dan menghindari penyelundupan hukum, Hakim memandang perlu

Hal 33 dari 36 hal Penetapan perkara nomor 21/Pdt.P/2021/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempertimbangkan syarat kebolehan dan larangan menikah bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum huruf (g) ternyata antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sama-sama beragama islam dan telah terbukti tidak ada halangan perkawinan sehingga tidak terdapat larangan kawin sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 39 dan Psal 40 Kompilasi Hukum Islam, sehingga calon mempelai wanita diperbolehkan untuk menikah dengan calon mempelai wanita dan sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari penyelundupan hukum dalam pernikahan dan poligami liar serta poliandri, Hakim memandang perlu mempertimbangkan status calon mempelai pria dan calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum huruf (g) ternyata calon mempelai pria dan calon mempelai wanita berstatus sendiri dan belum pernah terikat pertunangan dan/ atau pernikahan dengan pihak ketiga, oleh karenanya pernikahan antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita adalah bukan pernikahan yang terhalangan/ terlarang;

Menimbang, bahwa di depan persidangan secara tegas calon mempelai pria telah mengakui bahwa anak yang di dalam kandungan calon mempelai wanita adalah anaknya, dan begitu juga calon mempelai wanita menegaskan bahwa ayah dari calon bayinya adalah calon mempelai pria, maka berdasarkan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam para Pemohon diperbolehkan untuk menikahkan calon mempelai wanita yang sedang hamil dengan calon mempelai pria sebagai laki-laki yang menghamilinya;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan diatas, dapat disimpulkan bahwa memberikan dispensasi untuk menikah kepada calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita adalah jalan yang tepat dan terbaik sebagai wujud pelaksanaan kepentingan terbaik bagi anak (calon mempelai pria dan calon mempelai wanita) serta anak yang dikandung oleh calon mempelai wanita, dengan demikian permohonan para Pemohon telah

Hal 34 dari 36 hal Penetapan perkara nomor 21/Pdt.P/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan amanah *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas permohonan para Pemohon telah terbukti cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga permohonan para Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pada Pasal 90 ayat (1) dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pada Pasal 91 A, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **calon mempelai pria** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **calon mempelai wanita**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lebong pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1442 *Hijriyah* oleh **Hesti Yozevta Ardi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Hal 35 dari 36 hal Penetapan perkara nomor 21/Pdt.P/2021/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Toni Indra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Hesti Yozevta Ardi, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Toni Indra, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000.00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp 180.000.00
4. Biaya PNB	: Rp 20.000.00
6. Biaya Redaksi	: Rp 10.000.00
6. Biaya Materai	: Rp 10.000.00

Jumlah : Rp 300.000,00

Terbilang (tiga ratus ribu rupiah);

Hal 36 dari 36 hal Penetapan perkara nomor 21/Pdt.P/2021/PA Lbg